



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/36 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA
PEMENUHAN DAN PENYELARASAN DATA STATISTIK SEKTORAL
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka pemenuhan dan penyelarasan data statistik sektoral bidang pemerintahan dan otonomi khusus di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu di bentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi dalam Rangka Pemenuhan dan Penyelarasan Data Statistik Sektoral Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus di Wilayah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Rapat Koordinasi dalam Rangka Pemenuhan dan Penyelarasan Data Statistik Sektoral Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus di Wilayah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan penyelarasan Data Statistik Sektoral;
b. mengumpulkan dan memverifikasi Data Statistik Sektoral;
c. menganalisis dan mengevaluasi Data.

KETIGA: .../3

- KETIGA : Panitia Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pemenuhan dan Penyelarasan Data Statistik Sektor Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus di Lingkup Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

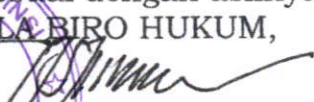
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/36 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT
KOORDINASI DALAM RANGKA PEMENUHAN
DAN PENYELARASAN DATA STATISTIK
SEKTORAL BIDANG PEMERINTAHAN DAN
ATONOMI KHUSUS DI WILAYAH PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Ketua	:	Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
Sekretaris	:	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Lembaga Keuangan dan Otonomi Khusus
Anggota	:	1. Dedi Mindara, S.SIT. 2. Eddy Lukman S, S.Hut.,M.I.P. 3. Ayu Sultary, S.Pi. 4. Ivanda Piter, S.STP. 5. Edmound I. Syaranamual, S.E. 6. Mike A. Elais Watory, S.E. 7. Anitha Anike Jitmau, S.E. 8. Yerry F. Rumbaibab 9. Marinus D. Malondong, S.T. 10. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.IP. 11. Achmad Santosa 12. Irianto, S.T. 13. Akuila Nanthi, A.Md. Tek. 14. Hendarto, S.STP. 15. Septian M. Pasaribu, S.STP. 16. Calvin Sada, S.Tr.I.P. 17. Mickael A. Kadepa, S.Tr.I.P. 18. Justinus Julianus Maryen, S.T. 19. Lorensius Patulak, S.T. 20. Kent Sroyer, S.T. 21. Valentino Mikael Tebai, S.Tr.I.P. 22. Yelly Telenggen, S.Sos. 23. Zakaria Kalalembang, S.Sos. 24. Agus Korinus Kadiwaru, S.IP. 25. Seminus Enumbi, S.STP. 26. Suwignyo, S.Sos.,M.H. 27. Henok Madai, S.TR.I.P. 28. Herlin Monalisa A.D. Mansawan, S.H. 29. Alvian Nipi, S.T. 30. Feniks Melvi Kareni, S.IP. 31. Hans Aninam 32. Butet F. H. Manurung, S.P.,M.M. 33. Apolos Izaak Wambrauw, S.Hut.,M.Eng

		34. Arnold Asmuruf, S.E. 35. Catur Mahendra Nugraha, S.T. 36. Pasang Tangke 37. Bay Pop Aplena Kobogau, S.E. 38. Prinarto 39. Melinda Ristiyani, S.Si. 40. Anance Melanesia Sapari, S.T. 41. Tirsa Theo Paliling, S.Ak. 42. Hikalefiel Bonsapia 43. Pissi P. Dionesius Semboor, S.AP. 44. Nelson Dalot Flassy 45. Klemens S. Tomas Erari, S.IP. 46. Irianto Aduari Patora 47. Vinly Candri Odila Rawan, S.Psi. 48. Mozart Riliandi, S.T. 49. Alfonsius Albertho, S.T. 50. Ida Andriani Lestari, A.Md.
Narasumber	:	1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah 2. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire
Moderator	:	Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
Pembawa Acara	:	Ivanda Piter, S.STP.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002